

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0994/Pdt.G/2015/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "PENGGUGAT";

melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0994/Pdt.G/2015/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. bahwa pada tanggal 25 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar, sebagaimana ternyata pada Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2014;



- 2. bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 8 tahun;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Juni 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya dipergunakan untuk dirinya sendiri;
 - Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;
- 4. bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan September 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah ± 6 tahun 6 bulan lamanya, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
- 6. bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
- 7. bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2



- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
- 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0994/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 01 April 2015 dan tanggal 06 Mei 2015 telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 19 Agustus 2014 Nomor: XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1)
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon Nomor: XXXXX tanggal 26 Pebruari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

SAKSI I PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, berasal dari Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dalam keadaan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus tetapi saksi tidak tahu sebabnya
- bahkan sejak ± 7 tahun yang lalu sudah berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- SAKSI II PENGGUGAT , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, berasal dari Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dalam keadaan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus tetapi saksi tidak tahu sebabnya



 bahkan sejak ± 7 tahun yang lalu sudah berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasanalasan yang pada pokoknya, bahwa ;



- Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama ± 6 tahun 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa :



- Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekcokan yang berkepanjangan;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih ± 6 tahun 6 bulan, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi seperti layaknya suami istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2007 sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;



وقد احتار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه انيحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f dan b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f dan b) KHI, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci 14 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blitar memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawninan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU



No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 H oleh kami Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. TONTOWI, SH., MH. dan Drs. MURDINI, masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh H. SUKARNO, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH. Drs. TONTOWI, SH., MH.

ttd

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Perincian Biaya: Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh,

Panitera Pengadilan Agama Blitar

Drs. A. NURUL MUJAHIDIN

1.	Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.			
3.	Panggilan	Rp.	325.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Akamah Agung Republik Indonesis

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)